

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB PINRANG  
NOMOR : 06/ORT.1-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021 :4 HLM  
PEMBAGIAN DIVISI PASCA PAW ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
PERIODE 2018 – 2023

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Keputusan tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Ketentuan Perundang Undangan tentang Pemilihan Umum, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi serta Korwil sesuai yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, UU RI Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU Kab. Pinrang Periode 2018 – 2023 Sebagai Berikut :
  1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
  2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
  3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
  4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
  5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

**CATATAN :**

- Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan 06 Mei 2021
- Lampiran 4 Halaman